



CHILDFREE DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NOMOR 1 TAHUN 1974

Musrifah¹, Fachurrozy², Muthmainnah Puteri³

UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia¹

UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia²

UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia³

Email Corresponding Author: musrifah@uin-suska.ac.id

| Article History | Submit | Accepted | Publish |
|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Tanggal/Bulan/Tahun | Tanggal/Bulan/Tahun | Tanggal/Bulan/Tahun |
| | 07/05/2026 | 08/05/2026 | 09/05/2026 |

Abstract

The childfree phenomenon has become a public debate following statements by Gita Savitri Devi, who views having children as a choice rather than an obligation. This has sparked pros and cons, as it is considered contrary to the culture, norms, and religious values in Indonesia. This study employs a normative juridical method with a qualitative descriptive analysis to compare perspectives between Islamic law and Indonesian positive law (Law No. 1 of 1974). The findings indicate a difference in viewpoints: positive law grants married couples the freedom to choose whether or not to have children as a private matter, without legal consequences. Meanwhile, in Islamic law, childfree is not aligned with the objectives of marriage, particularly in preserving lineage (hifz al-nasl). However, Islam distinguishes its practice: permanently rejecting offspring is considered prohibited (haram), while birth spacing through contraceptive methods is permissible.

Key Word: *Childfree, Islamic Law, Marriage Law.*

أبستراك

أصبحت ظاهرة عدم الإنجاب موضوع نقاش عام بعد تصريح جيتا سافيتري ديفي بأن إنجاب الأطفال خيار وليس واجباً. وقد أثار هذا التصريح جدلاً واسعاً بين مؤيد ومعارض، نظراً لمخالفته للثقافة والأعراف والتعاليم الدينية في إندونيسيا. تستخدم هذه الدراسة منهجاً قانونياً معيارياً مع تحليل وصفي نوعي لمقارنة وجهات نظر الشريعة الإسلامية والقانون الإندونيسي الوضعي (القانون رقم 1 لسنة 1974). تُظهر النتائج اختلافاً في وجهات النظر: فالقانون الوضعي يمنح الأزواج حرية اختيار إنجاب الأطفال من عدمه كمسألة شخصية، دون أي تبعات قانونية. في المقابل، ترى الشريعة الإسلامية أن عدم الإنجاب يتعارض مع غاية الزواج، لا سيما في حفظ النسل. ومع ذلك، يُفرّق الإسلام بين ممارستيها: فالامتناع التام عن الإنجاب يُعدّ حراماً، بينما يُسمح بتنظيم النسل باستخدام وسائل منع الحمل.

الكلمات المفتاحية: بدون أطفال، الشريعة الإسلامية، قانون الزواج

Abstrak

Fenomena *childfree* menjadi perdebatan publik setelah pernyataan Gita Savitri Devi yang menyebut memiliki anak sebagai pilihan, bukan kewajiban. Hal ini memunculkan pro dan kontra karena dianggap bertentangan dengan kultur, norma, dan ajaran agama di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan analisis deskriptif kualitatif untuk membandingkan

perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia (UU No. 1 Tahun 1974). Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan pandangan: hukum positif memberikan kebebasan kepada pasangan suami istri untuk memilih memiliki anak atau tidak sebagai ranah privat, tanpa konsekuensi hukum. Sementara itu, dalam hukum Islam, *childfree* tidak sejalan dengan tujuan pernikahan, khususnya dalam menjaga keturunan (*hifz al-nas*). Namun, Islam membedakan praktiknya: menolak keturunan secara permanen dianggap haram, sedangkan pengaturan jarak kelahiran melalui kontrasepsi diperbolehkan.

Kata kunci: *Childfree*, Hukum Islam, UU Perkawinan



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Publisher: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) STIS Al-Ittihad Bima

PENDAHULUAN

Dewasa ini, diskursus tentang *childfree* menjadi perbincangan yang menyita perhatian banyak kalangan. Hal itu terjadi, karena viralnya pernyataan youtuber Gita Savitri Devi yang mendeklarasikan diri sebagai *childfree*. Ia beranggapan bahwa mempunyai anak atau tidak bukanlah sebuah kewajiban. Akan tetapi merupakan sebuah pilihan hidup.¹ Tidak berhenti sampai di situ, ia juga berpendapat bahwa lebih gampang tidak mempunyai anak dari pada mempunyai anak. Karena banyak hal preventif yang bisa dilakukan untuk tidak punya anak.

Pernyataan tersebut menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat Indonesia, karena bertolak belakang dengan kultur, norma dan agama yang berlaku. Dalam ajaran Islam setiap manusia diajarkan untuk melakukan pernikahan dan memiliki keturunan. Sebagaimana yang disampaikan Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud.

Artinya : “Dari Ma’qil bin Yasar berkata: Seseorang telah mendatangi Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* seraya berkata: “Wahai Rasulullah, saya mengenal seorang wanita yang mempunyai kedudukan dan cantik namun dia mandul, apakah saya boleh menikahnya? Maka beliau melarangnya, kemudian dia mendatangi beliau untuk yang kedua kali, beliau pun melarangnya lagi, kemudian dia mendatangi beliau lagi, maka beliau pun tetap melarangnya. Akhirnya Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda: “Menikahlah kalian dengan wanita yang penyayang dan subur, karena saya bangga dengan jumlah kalian yang banyak”.² (H.R. Abu Dawud).

Potret hadits di atas menunjukkan bahwa Islam menganjurkan untuk memperbanyak keturunan dari pernikahan yang sah. Dengan kata lain, *childfree* tidak direkomendasikan dalam

¹ Deandra Salsabila, “Memilih Childfree, YouTuber Gita Savitri Ungkap Alasannya,” *Urbanasia*, 2021 <<https://www.urbanasia.com/entertainment/memilih-childfree-youtuber-gita-savitri-ungkap-alasannya-U40045>> [Diakses 14 Maret 2026].

² Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, Jilid 2 (Beirut: Dar al-Fike, 1994), hal. 220.

Musrifah, Fachurrozy, Muthmainnah Puteri

hukum Islam. Di sisi lain, hukum positif di Indonesia, khususnya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 justru memberikan ruang kebebasan untuk mempunyai anak atau tidak setelah pernikahan. Sebab, tidak ada aturan yang khusus/pasal tertentu yang mengatur tentang boleh atau tidaknya melakukan *childfree*. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut tentang bagaimana *childfree* dalam perspektif hukum Islam dan hukum Positif di Indonesia, khususnya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

KAJIAN TEORI

Secara *etimologis*, dalam bahasa Inggris *childfree* berasal dari dua kata yakni *child* artinya anak.³ Sedangkan *free* artinya bebas.⁴ Secara *etimologis*, *childfree* adalah pilihan hidup yang dibuat secara sadar oleh orang yang menjalani kehidupan tanpa ingin melahirkan atau memiliki anak.⁵ Jadi, *childfree* merupakan sebuah sikap secara sadar untuk memilih bebas anak atau tidak ingin memiliki anak. Pembahasan mengenai *childfree* mulai terasa akhir-akhir ini di Indonesia. Hal ini disebabkan keterbukaan informasi yang begitu mudah diakses. Hal ini semakin terasa sejak viralnya youtuber Gita Savitri Devi yang mendeklarasikan diri sebagai *childfree*. Dari video tersebut, kemudian bermunculan akun-akun youtube lainnya yang membahas tentang *childfree* di Indonesia. Hal ini tentu menjadi bukti eksistensi *childfree* di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, Penelitian ini juga dikenal sebagai penelitian kepustakaan (*library research*) adalah jenis penelitian yang fokus pada analisis bahan pustaka berupa karya ilmiah, buku, peraturan perundang-undangan, serta dokumen lainnya yang relevan dengan penelitian yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh realitas yang ada dengan cara menggali secara mendalam mengenai permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti mendeskripsikan bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap kesepakatan menikah tanpa anak (*childfree*). Teknik analisis data pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dimana peneliti melakukan pembacaan secara komprehensif terhadap sumber-sumber bacaan yang ada, lalu mengumpulkannya dan menyusunnya menjadi sebuah penelitian yang dapat dipahami.

³ John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000), hal. 111.

⁴ Shadily, hal. 256.

⁵ Victoria Tunggono, *Childfree & Happy* (Yogyakarta: Buku Mojok Grup, 2021), hal. 12.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Childfree

Fenomena *childfree* jika ditinjau dalam perspektif hukum Islam dapat dilihat dari dua cara, yaitu dari segi alasan pasangan suami-isteri untuk memilih *childfree* dan dari segi cara pasangan suami-isteri melakukan *childfree*.

1. Hukum *childfree* apabila ditinjau dari segi alasan yakni sebagai berikut:

a. Alasan Psikis dan Filosofis

Apabila alasan pasangan suami isteri memilih *childfree* dengan alasan psikis dan filosofis seperti memiliki alasan akan trauma dengan masa lalu dan kekhawatiran akan tidak mampu bertanggung jawab atas anak yang diperoleh serta alasan yang tidak memadai seperti hanya sebatas gaya hidup, maka dalam hal ini hukum *childfree* yakni makruh. Hal ini dapat dilihat dari tujuan adanya pernikahan yakni untuk menciptakan keluarga sakinah mawaddah dan rahmah dalam keluarga. Selain itu, Allah Swt. menganjurkan untuk memiliki keturunan yang banyak dan berkualitas sehingga melahirkan generasi penerus yang bermanfaat bagi agama dan negara. Di sisi lain, anjuran menikahi wanita yang subur dan memperbanyak keturunan merupakan sunnah yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad Saw. Karena dengan hal tersebut, beliau akan berbangga dengan umatnya yang banyak di akhirat kelak.

b. Alasan Ekonomi (*Finansial*)

Apabila pasangan suami isteri memilih *childfree* dengan alasan ekonomi (*finansial*) maka dalam hal ini hukumnya dalam Islam yakni haram. Hal ini dapat dilihat dalil yang telah ditetapkan oleh Allah Swt., dalam al-Qur'an surah al-An'am ayat 151 sebagai berikut:

فَلْيَتَعَالُوا آثَلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ أُولَٰئِكَ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِنَّهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَضَعَمُكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya: "Katakanlah (Muhammad), Marilah aku bacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu. Jangan mempersekutukan-Nya dengan apa pun, berbuat baik kepada ibu bapak, janganlah membunuh anak-anakmu karena miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka; janganlah kamu mendekati perbuatan yang keji, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi, janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu mengerti" (Q.s. al-An'am: 51).

Ayat di atas menegaskan bahwa, umat Islam tidak diperbolehkan membunuh anak apabila khawatir perihal rezeki bagi setiap orang, maupun tanggung jawab yang dipikulnya. Karena rezeki bagi setiap makhluk sudah terjamin adanya. Begitupun dengan

Musrifah, Fachurrozy, Muthmainnah Puteri

alasan *childfree* apabila khawatir akan tanggung jawab materil bagi sang anak maka hal tersebut dilarang dalam agama Islam.

c. Hukum *Childfree* dengan alasan syar'i

Apabila pasangan suami isteri memilih *childfree* tidak secara permanen atau memiliki alasan *childfree* dengan alasan fisik (kesehatan) yang mengancam maka dalam hal ini hukumnya mubah (boleh). Hal tersebut sesuai dengan *qawaid fiqhiyah* yakni:

الضَّرُّ يُزَالُ

Artinya: *Kemudharatan harus dibilangkan.*⁶

Dengan demikian, maka manusia harus terhindar dari perilaku *idhrar* (tindakan menyakiti) baik menyakiti diri maupun orang lain.⁷ Lebih lanjut, kaidah ini berbicara tentang kewajiban untuk menghilangkan bahaya, sekalipun kalimatnya dinyatakan dalam bentuk informatif. Akan tetapi, yang dimaksud adalah penekanan atas kewajibannya menghilangkan bahaya. Sebab bahaya merupakan salah satu bentuk keseimbangan dan hukumnya haram menurut syari'at Islam. Apabila demikian, maka wajib mencegah terjadinya bahaya dan apabila terjadi maka bahaya itu wajib dihilangkan karena membahayakan orang lain adalah kezaliman dan hukumnya haram, di samping juga termasuk perbuatan mungkar setiap orang muslim wajib menghilangkan kemungkaran dan mencegahnya sebagaimana yang dinyatakan dalam nas-nas al-Qur'an dan as-Sunnah⁸

2. Hukum *childfree* apabila ditinjau dari segi cara pasangan suami isteri melakukannya.

Hukum *childfree* bagi pasangan suami isteri apabila ditinjau dari cara untuk mempertahankan komitmen tersebut dibagi menjadi dua yakni:

a. Dilakukan dengan cara penggunaan alat kontrasepsi permanen

Hukum *childfree* bagi pasangan suami-isteri apabila dilakukan dengan cara menggunakan alat kontrasepsi permanen seperti vasektomi dan tubektomi, maka dalam hal ini hukumnya haram. Hal ini sesuai dengan pendapat jumhur ulama' yang tidak membolehkan perilaku *Tabdid An-Nasl* (pembatasan keturunan), bahkan di Indonesia Fatwa MUI melarang perbuatan tersebut, sebagaimana yang tertuang dalam Fatwa MUI No. 22 Tahun 2011 tentang Vasektomi dan Tubektomi.⁹

b. Dilakukan dengan cara penggunaan alat kontrasepsi non permanen

⁶ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2006), hal. 9.

⁷ Nashir Farid-Abdul Aziz, *Qawaid Fiqhiyah* (Jakarta: Azmah, 2013), hal. 17.

⁸ Abdul Karim Zaidan, *Al- Wajiz 100 Kaidah Fikih Dalam Kehidupan Sehari-Hari* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2020), hal. 114.

⁹ Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*, (Jakarta: Erlangga, 2011), hal. 898.

Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fiqh al-Sunnah* menerangkan bahwa Islam tidak melarang seseorang di dalam waktu tertentu untuk membatasi dan mengatur jarak keturunannya. Menurutnya, menggunakan obat yang bisa mencegah kehamilan ataupun cara lain dari berbagai cara yang dapat mencegah kehamilan itu dibolehkan. Lebih detail beliau menjelaskan bahwa praktik tersebut dibolehkan ketika seorang suami dalam kondisi terlalu banyak anak dan dapat mengakibatkan tidak bisa memberikan pendidikan yang baik bagi putra-putrinya, demikian juga ketika sang istri dalam kondisi lemah, terlalu sering hamil, atau sang suami masih dalam keadaan fakir.

Sedangkan menurut sebagian ulama, dalam kondisi-kondisi seperti tersebut bukan hanya dibolehkan, tetapi malah dianjurkan (sunnah) untuk menerapkannya. Imam Ghazali menambahkan, pasangan suami istri dibolehkan juga untuk menggunakan obat pencegah hamil semata-mata demi menjaga dan merawat kecantikan sang istri. Bahkan banyak dari kalangan para cendikia muslim berpendapat tentang kebolehan ini secara mutlak. Adapun argumen yang mereka kemukakan adalah sama dengan argumen tentang kebolehan melakukan `azl.¹⁰

Dalam kitab *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, seseorang dibolehkan untuk menunda kehamilan dalam waktu tertentu dengan menggunakan suatu barang semisal biji-bijian atau yang lainnya, dengan catatan tidak menyebabkan hilangnya untuk bisa hamil (selamanya) dan tidak mengakibatkan cacatnya anak. Menurut Imam Zarkasyi, seseorang boleh untuk memakai obat agar tidak hamil dalam waktu tertentu sebagaimana `azl, namun obat tersebut dilarang jika dapat menyebabkan seseorang tidak bisa hamil selamanya.¹¹

Dengan demikian, terdapat beberapa alasan yang dibenarkan dalam menghindari kehamilan, yaitu sebagai berikut:

- a. Terlalu banyak anak yang menyebabkan tidak mampu untuk memberikan pendidikan yang baik bagi anak-anaknya.
- b. Kondisi istri lemah, yang mengakibatkan mudhorot jika dipaksakan hamil
- c. Istri terlalu sering hamil (subur), sehingga memberikan kesulitan baginya
- d. Khawatir terhadap anak menjadi budak sebab istrinya adalah budak.
- e. Khawatir timbulnya mudhorot terhadap anak yang masih dalam masamenyusu (ASI) jika sang ibu hamil
- f. Suami dalam keadaan fakir

¹⁰ Muhammad Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Kairo: Dar al-Fath lil ʿlam al-Aroby, 2000), Jilid. 2, hal. 125-126.

¹¹ Wahbah az-Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Jilid. 3 (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), hal. 555.

Musrifah, Fachurrozy, Muthmainnah Puteri

- g. Untuk menjaga kecantikan dan kemolekan istri demi tetap langgengnya hubungan suami istri dan tetapnya kehidupan sang istri yang mana jika tidak dijaga (sebab hamil) dikhawatirkan suami mentalaknya
- h. Khawatir banyaknya kesulitan yang menimpa sebab banyak anak dan agar tidak kerepotan dalam bekerja mencari nafkah.¹²

Terkait beberapa hal yang tidak dibolehkan dilakukan dalam menghindari kehamilan diantaranya:

- a. Obat atau alat yang dipakai dapat menyebabkan pencegahan kehamilan yang bersifat permanent
- b. Obat atau alat yang digunakan mengandung najis
- c. Obat atau alat yang digunakan membuat mudhorot bagi pasangan suami istri.¹³

Islam adalah agama yang *rahmatan lil'alamin*, di mana berbagai hal diatur dari yang terkecil sampai yang terbesar. Islam hadir sebagai jawaban atas permasalahan yang dihadapi umat manusia dari waktu ke waktu. Untuk mengetahui tanggapan Islam tentang hukum *childfree* maka dapat dilihat dari berbagai teks al-Qur'an dan hadis serta pemikiran para faqih di dalam menginterpretasikan *childfree*. Oleh sebab itu, jika dilihat dari salah satu tujuan menikah yang disyariatkan Islam adalah untuk mendapatkan dan menjaga keturunan. Keturunan ini dimaknai dengan memiliki anak kandung dari hasil pernikahan yang dilangsungkan antara laki-laki dan perempuan. Hal ini telah dijelaskan oleh Allah SWT dalam al-Quran surat an-Nisa: 1.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا.

Artinya: "Wahai manusia, bertakwalah engkau kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu."(Q.s. an-Nisa: 1).¹⁴

Menurut Ali as-Shobuni, secara umum QS. An-Nisa: 1 tersebut membahas hukum-hukum yang berkaitan dengan perempuan. Dari awal surat sebagaimana disebutkan di atas mengingatkan manusia akan asal usul kejadiannya yaitu dijadikan dari jiwa yang satu,

¹² Muhammad Sayyid Sabiq, *Loc. Cit.*,

¹³ *Ibid.*,

¹⁴ Departemen Agama RI, *Mushaf al- Qur'an dan Terjemah* (Jakarta: Pustaka Al- Kautsar, 2009), hal. 77.

kemudian menikah, mewarisi, menanggung hak dan kewajiban, berketurunan dan lain sebagainya.¹⁵

Dengan demikian, ayat tersebut menjelaskan bahwa memiliki keturunan adalah salah satu tujuan dari pernikahan. Pernikahan adalah salah satu cara yang bisa dilakukan untuk menjaga keberlangsungan hidup manusia untuk bisa terus berjalan dan berlanjut dari generasi ke generasi seterusnya. Menikah dan memiliki keturunan adalah fitrah manusia sejak dahulu kala, sejak masa sebelum kerasulan Muhammad SAW. Hal ini disebutkan dan dijelaskan dalam QS. ar-Ra'd ayat 38

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً ۖ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ

Artinya: “Dan sungguh, Kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau (Muhammad) dan Kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Tidak ada hak bagi seorang rasul mendatangkan sesuatu bukti (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. Untuk setiap masa ada Kitab (tertentu)” (QS.Ar-Ra’d: 38).

Dalam *Tafsir Ibnu Katsir*, dijelaskan bahwa bahwa Rasulullah SAW beserta para rasul sebelumnya juga merupakan seorang manusia yang melakukan aktifitas manusia pada umumnya yakni makan, minum, berjalan dipasar, menikah dan memiliki keturunan. Al-Qurthubi sependapat dengan tafsiran tersebut, ia berpandangan bahwa ayat ke 38 surat Ar-Ra’d ini menjelaskan bahwa Allah telah menjadikan Rasul-Rasul layaknya manusia biasa yang melakukan apa yang Allah halalkan bagi mereka beserta kenikmatan dunia seperti menikah dan memiliki keturunan, hanya saja yang membedakan mereka dengan manusia lainnya adalah wahyu yang mereka terima.¹⁶

Dari penjelasan di atas teranglah bahwa pernikahan dan memiliki keturunan adalah fitrah manusia di dunia ini. Allah SWT memberikan kesempatan yang luas kepada manusia untuk menikmati kehidupan dunia bersama dengan pasangan hidup dan keturunan yang baik. Pemahaman mengenai konsepsi keturunan sebagai salah satu dari tujuan pernikahan dapat pula dilihat dari firman Allah dalam QS. An-Nahl ayat 72 yaitu:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِّنَ السَّيِّئَاتِ أَلَيْسَ لَبِئْسَ لِقَابُ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ وَيَعْتَمِتُ اللَّهُ هُمْ يَكْفُرُونَ

Artinya: “Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah?” (QS. An-Nahl: 72).

Adanya kalimat tanya di akhir ayat 72 seperti “Maka mengapakah mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah?” terlihat penegasan tentang fitrah memiliki

¹⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya* (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), hal. 140.

¹⁶ Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-Azim*, Jilid 4, (Riyad: Dar Tayyibah, 1999), hal. 449

Musrifah, Fachurrozy, Muthmainnah Puteri

keturunan, yang mana jika manusia mengingkarinya sama saja dengan mengingkari nikmat Allah dan melakukan perbuatan batil. Oleh sebab itu, menikah dan memiliki keturunan merupakan syariat yang mesti dijalankan.

Dengan demikian, dalam Islam adanya sebuah syariat memiliki tujuan merealisasikan kemaslahatan dalam kehidupan manusia. Sehingga dalam merealisasikan kemaslahatan tersebut ada tiga hal yang perlu diperhatikan, diantaranya yaitu:

Dharuriyyah (ضرورية) sesuatu yang sangat perlu di pelihara atau diperhatikan. Seandainya terabaikan membawa kepada tidak ada atau tidak berartinya kehidupan.¹⁷ Dengan kata lain, sesuatu yang menjadi pokok (keharusan) kebutuhan manusia untuk menegakkan kemaslahatan mereka. Jika hal ini tidak ada, maka tidak akan ada kemaslahatan sehingga akan marak kehancuran dan kerusakan diantara mereka. Kebutuhan primer bagi manusia, akan kembali pada lima hal yaitu: menjaga agama (حفظ الدين), nyawa (حفظ النفس), akal (حفظ العقل), keturunan (حفظ النسل), dan harta (حفظ المال).

Hajjiyyat (حاجية) skunder: Sesuatu kebutuhan untuk memeliharanya, namun bila tidak dipelihara tidak membawa pada hancurnya kehidupan. Akan tetapi, hanya menimbulkan kesulitan atau kekurangan dalam melaksanakannya.¹⁸

Tabsiniyyat (تحسينية) tersier : Sesuatu yang sebaiknya dilakukan untuk *jalbul manfaat* dan sebaiknya ditinggalkan untuk *daf'u mudhorat* artinya kalau ditinggalkan dalam bidang agama umpamanya tidak menghancurkan agama dan juga tidak mengurangi keberagaman itu. Namun, lebih baik dilakukan. Umpamanya belajar agama di perguruan tinggi.¹⁹

Dengan demikian, dalam *maqashid syari'ah* kehadiran seorang anak merupakan sebuah kebutuhan yang bersifat *dharuriyyah*, yaitu menjaga keturunan (حفظ النسل), sehingga jika dalam pernikahan seorang pasangan suami istri tidak mau memiliki anak (*childfree*) maka pasangan tersebut tidak memenuhi salah satu dalam lima hal yang terdapat dalam kebutuhan yang bersifat *dharuriyyah*. Bahkan dibeberapa ayat al-Qur'an juga dijelaskan bahwa adanya seorang anak dalam keluarga merupakan nikmat Allah SWT yang diberikan kepada hamba-Nya. Oleh karenanya, apabila ada yang mengeluh atau mengkhawatirkan akan kehadiran keturunan dalam rumah tangga dengan alasan akan mendatangkan sebuah *mafsadat* (kerusakan), hal yang demikian tidak dapat dibenarkan karena sudah melanggar salah satu tujuan dari terbentuknya syari'at Islam itu sendiri.

¹⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2005), hal. 240.

¹⁸ *Ibid.*, hal. 240.

¹⁹ Abdul Mujib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih* (Jakarta: Radar Jaya Offset, 2013), hal. 240.

Tinjauan Hukum Positif Tentang *Childfree*

Jika menilik pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka tidak ditemukan secara spesifik yang mengatur tentang *childfree*. Namun, dalam undang-undang tersebut terdapat beberapa ketentuan yang berkaitan dengan tujuan perkawinan dan peran anak dalam keluarga. Berikut adalah kaitan Undang-Undang Nomor 1 Tahun terhadap keputusan untuk tidak memiliki anak, yaitu:

1. Pasal 1 mendeskripsikan perkawinan sebagai "*Ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.*"²⁰

Dalam pasal ini tidak secara eksplisit menyinggung mengenai keberadaan anak, karena hal tersebut berkaitan dengan hak masing-masing orang. Faktanya banyak masyarakat yang keliru dalam memahami definisi keluarga dengan menganggap bahwa keluarga itu hanya terdiri dari suami, istri, dan anak. Padahal, jika merujuk pada definisi keluarga dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009, definisi keluarga ialah "*keluarga adalah unit terkecil masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.*"²¹

Dalam undang-undang tersebut dapat dipahami bahwa sebuah keluarga tidak hanya terdiri dari suami istri dan anak saja, akan tetapi keluarga juga diartikan sebagai unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri saja, suami istri dan anaknya, bisa juga anak dan salah satu dari ayah atau ibunya. Kehadiran anak dalam keluarga bukan termasuk suatu kewajiban, melainkan pilihan dalam membangun rumah tangga. Oleh karena itu, pilihan *childfree* tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia.

2. Undang-Undang No.1 Tahun 1974 pasal 45 ayat 1 yang berbunyi "*kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.*"²² Ketentuan ini menegaskan tentang memelihara dan mendidik anaknya bahwa apabila pasangan suami istri memiliki anak, mereka bertanggung jawab untuk merawat dan mendidik anak tersebut hingga dewasa. Namun, kewajiban ini hanya berlaku bagi pasangan yang memiliki anak. Bagi mereka yang tidak memiliki anak, termasuk yang memilih *childfree*, ketentuan tersebut tidak berlaku.

²⁰ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 1.

²¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, pasal 4. Hal. 4.

²² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 45 ayat (1)

Musrifah, Fachurrozy, Muthmainnah Puteri

3. Undang-Undang No.1 Tahun 1974 pasal 31 ayat 1 menyatakan bahwa "*bak dan kedudukan suami istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.*"²³ Dalam ayat ini menunjukkan bahwa keputusan terkait memiliki anak atau tidak harus diputuskan secara bersama oleh suami istri tanpa adanya paksaan dari salah satu pihak.
4. Pasal 31 Ayat 3 menyatakan bahwa "*suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.*"²⁴ Dalam masyarakat tradisional Indonesia yang masih menganut budaya pronatalis, pembagian peran ini sering dikaitkan dengan kewajiban untuk memiliki anak. Namun, setiap pasangan secara hukum memiliki kebebasan untuk menentukan jumlah anak yang mereka inginkan atau memilih untuk *childfree*, asalkan keputusan tersebut didasarkan pada kesepakatan bersama.

Berdasarkan pasal-pasal di atas, dapat disimpulkan bahwa keputusan untuk tidak memiliki anak tidak bertentangan dengan norma dan aturan dalam pernikahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Hal tersebut dikarenakan keputusan untuk tidak memiliki anak merupakan hak setiap pasangan suami istri dan termasuk dalam kesepakatan yang diambil bersama. Namun, jika keputusan *childfree* tersebut dilakukan secara sepihak tanpa persetujuan pasangan atau terjadi pemaksaan dalam pernikahan, maka hal tersebut tidak diperbolehkan karena bertentangan dengan undang-undang yang berlaku.

PENUTUP

Hukum positif dan hukum Islam sejatinya sama-sama bertujuan membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan agar terciptanya kebahagiaan. Namun, keduanya terdapat perbedaan dalam menyikapi fenomena *childfree*. Jika dilihat dari hukum positif, sebenarnya problematika tersebut tidak ada Undang-Undang yang khusus mengatur (kekosongan hukum), tetapi jika merujuk pada Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, selama perkawinan sah, *childfree* merupakan pilihan hidup (*by choice*) yang berada dalam ranah privat dan tidak diatur secara *rigid* sebagai tindak pidana atau pelanggaran hukum yang menyebabkan pembatalan pernikahan.

Sedangkan jika dilihat dalam Hukum Islam maka gagasan *childfree* tidak selaras dengan tujuan tersebut. Sebab salah satu tujuan utama pernikahan dalam Islam adalah untuk memperoleh keturunan (*hifz al-nasl*) guna melestarikan kehidupan manusia, karena untuk

²³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 31 ayat (1).

²⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 31 ayat (3).

melanjutkan kehidupan seseorang harus memiliki anak. Di sisi lain, konsep *childfree* tidak sesuai dengan tujuan pernikahan karena jika dilihat dari cara melakukannya. Apanila dilakukan dengan cara meniadakan sistem reproduksi secara total dengan sengaja, maka hukumnya haram. Akan tetapi, apabila dilakukan dengan cara mengguakan alat kontrasepsi dengan tujuan untuk menjarangkan kelahiran, maka hukumnya diperbolehkan.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* Jakarta: Prenadamedia Grup, 2006.
- Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, Jilid 2 Beirut: Dar al-Fike, 1994.
- Abdul Karim Zaidan, *Al- Wajiz 100 Kaidah Fikih Dalam Kehidupan Sehari-Hari*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2020.
- Abdul Mujib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih*, Jakarta: Radar Jaya Offset, 2013.
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2005.
- Deandra Salsabila, “Memilih Childfree, YouTuber Gita Savitri Ungkap Alasannya,” *Urbanasia*, 2021 <<https://www.urbanasia.com/entertainment/memilih-childfree-youtuber-gita-savitri-ungkap-alasannya-U40045>,> Diakses 14 Maret 2026.
- Departemen Agama RI, *Mushaf al- Qur’an dan Terjemah*, Jakarta: Pustaka Al- Kautsar, 2009.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Tafsirnya*, Jakarta: Lentera Abadi, 2010.
- Sandra Milenia Marfia, “Trend Childfree Sebagai Pilihan Hidup Masyarakat Kontemporer Ditinjau Dari Perspektif Pilihan Rasional (Analisis Pada Media Sosial Facebook Grup Childfree Indonesia)” UIN Sunan Ampel, 2022.
- Ghea Teresa, “Motif dan Generativitas Individu Voluntary Childlessness” Universitas Sanata Dharma, 2014.
- Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur’an al-Azim*, Jilid 4, Riyad: Dar Tayyibah, 1999.
- John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000.
- Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*, Jakarta: Erlangga, 2011.
- Muhammad Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Kairo: Dar al-Fath lil I’lam al-Aroby, 2000.
- Nashir Farid-Abdul Aziz, *Qawaid Fiqhiyah* Jakarta: Azmah, 2013.
- Novalinda Rahmayanti, “Childfree Sebagai Pilihan Hidup Perempuan Berkeluarga di Kabupaten Sidoarjo” Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2022.
- Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
- Victoria Tunggono, *Childfree & Happy*, Yogyakarta: Buku Mojok Grup, 2021.
- Wahbah az-Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Jilid. 3 Beirut: Dar al-Fikr, 1989.